

BAB II

PEMENUHAN HAK PERAWATAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA YANG MELAHIRKAN DI DALAM LAPAS

A. Teori HAM

1. Pengertian HAM

Istilah hak asasi manusia yang berkembang dalam keilmuan Indonesia, merupakan konsep yang diambil dari keilmuan barat dengan istilah *human right* yang secara harfiah merujuk kepada hak-hak manusia, bukan merujuk kepada hak asasi manusia. Dalam keilmuan Islam juga dikenal dengan istilah *huquq al-insan* yang berarti hak-hak manusia bukan hak asasi manusia. Penggunaan kata “asas” dalam pemaknaan hak manusia dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup di dunia tanpa pengecualian. Agama Islam sangat mengutamakan dan menghormati HAM. Dalam Islam, kewajiban yang diberikan kepada umat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *huquuqullah* dan *huquuqul 'ibad*. *Huquuqullah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual. Sementara itu, *huquuqul 'ibad* (hak-hak manusia) adalah kewajiban manusia terhadap sesamanya dan makhluk Allah lainnya. Dari segi *huquuqul 'ibad*, ada dua jenis HAM. Pertama, HAM yang dapat dipenuhi oleh negara, yang sering disebut hak legal. Kedua, HAM yang tidak dapat

¹ Ikhwani, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta 2007, hlm. 21.

dilaksanakan langsung oleh negara, seperti hak-hak moral. Perbedaannya terletak pada tanggung jawab di hadapan negara, meskipun sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah tetap sama. Dalam Islam, kesucian HAM lebih penting daripada sekadar ibadah ritual. Jika seseorang gagal memenuhi kewajibannya kepada Allah, ia mungkin masih bisa mendapatkan pengampunan. Namun, jika kewajiban kepada sesama manusia tidak dipenuhi, hal tersebut tidak bisa begitu saja dimaafkan.²

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pandangan Barat tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, A/Res/217, yang disahkan pada 10 Desember 1948. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia. Hak-hak tersebut bukan diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum negara, melainkan berlandaskan pada martabat manusia itu sendiri. Artinya, meskipun setiap orang dilahirkan dengan perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Inilah yang menjadikan hak-hak itu bersifat universal. Selain itu, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*), artinya tidak dapat dihilangkan begitu saja, meskipun seseorang mengalami perlakuan buruk. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kodrat kemanusiaannya.³

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang secara inheren melekat pada setiap diri manusia, yang tepatnya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2020, hlm. 23

³ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hlm. 19

HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik dan agama.⁴

Senada dengan pendapat Rhoda E. Howard yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai alat egaliter untuk memberikan keanggotaan kepada semua individu dalam kelompok kolektif. Rhoda berpendapat bahwa semua orang memiliki hak asasi manusia baik anak-anak, narapidana, orang yang sakit mental, orang yang cacat intelektual, orang asing, dan semua kategori yang selalu diingkari hak asasi manusianya, bagaimanapun mereka jugalah seorang manusia.⁵

Hak asasi manusia dilindungi secara institusional, bahwa hal tersebut bukan merupakan himpunan nilai-nilai yang dinyatakan dalam budaya keagamaan atau sekuler, melainkan juga himpunan hak-hak yang oleh hukum, pemerintah dan semua bentuk lembaga sosial diatur perlindungannya.⁶ Hukum Indonesia telah memposisikan hak sebagai suatu yang sifatnya fundamental yang wajib dilindungi dan dimiliki oleh setiap warga negaranya, bukti akan pengakuan serta perlindungan terhadap adanya hak telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan dasar dari Negara Indonesia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam UUD 1945 telah diatur mulai dari Pasal 27 sampai kepada Pasal 34.

HAM merupakan konsep yang di gunakan untuk pemaknaan terhadap hak-

⁴ M. Yasir Alimi, dkk, *Advokasi Hak-Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, LKIS, Yogyakarta, 1999, hlm 13.

⁵ Rhoda E, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 124

⁶ Ibid, hlm. 124

hak manusia yang dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia. Dengan demikian penghormatan terhadap HAM memiliki arti menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.⁷

2. Teori-Teori HAM

Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di setiap negara memiliki latar belakang sejarah yang unik, yang disesuaikan dengan perjalanan sejarah masing-masing bangsa. Namun demikian, sifat dan hakikat HAM bersifat sama (universal) di seluruh dunia, karena setiap manusia pada dasarnya diciptakan setara, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, suku, ras, bangsa, status sosial, atau ideologi yang dianutnya.

Setidaknya ada 5 teori mengenai Hak Asasi Manusia yang di ajukan oleh para ahli yang dilihat dari berbagai aspek dan perkembangan, Adapun kelima teori tersebut adalah sebagai berikut :⁸

a. Teori Hukum Kodrat

Teori hukum kodrat atau biasa di kenal dengan teori hukum alam bermula dari pemikiran Yunani kuno dan Romawi yang mengakui adanya hukum kodrati, yang pertama kali dipelopori oleh Grotius melalui konsep *ius naturale*. Hukum ini dapat dijadikan acuan oleh setiap warga negara ketika berhadapan dengan hukum

⁷ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 201.

⁸ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan Dan Pengaturan)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, Hlm.8

negara yang dianggap tidak adil. Selanjutnya, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa hukum kodrati ini merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna, yang dapat dipahami melalui pemikiran rasional manusia. Selain itu John Locke, dalam pandangannya memperjelas bahwa setiap individu diberi hak alami oleh alam, yakni hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara, kecuali dengan persetujuan pemiliknya.

Pada intinya teori hak kodrati berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Tanpa hak-hak ini, manusia tidak akan dapat menjalani kehidupan sebagai manusia. Namun, hal ini tidak berarti bahwa manusia bisa bertindak tanpa batas menggunakan hak-haknya. Pembatasan terhadap HAM seseorang hanya bisa dilakukan oleh hukum. Jika seseorang menyalahgunakan hak asasinya hingga merugikan hak orang lain, ia akan dikenakan hukuman. Selain itu, kekuasaan negara perlu dibatasi, mengingat kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh negara. sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan tersebut, yakni adalah hukum.⁹

b. Teori Positivisme

Positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum Negara. Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati, salah satunya adalah David Hume. Dalam pandangan Hume, pembahasan

⁹ Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implimentasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam pasal 8 UUD 1945*, Disertasi, Unpad, Bandung, 1996, hlm. 30-31.

moralitas haruslah disingkirkan dari analisis sistem hukum, sehingga hukum kodrati akan tampak sebagai sekedar argumen mengenai posisi moral mana yang lebih baik di antara posisi moral yang ada, karena hukum kodrat tidak dapat menunjukkan bagaimana suatu sistem hukum yang sistematis.¹⁰ Pada intinya teori positivisme menuntut adanya hak harus bersumber dari sesuatu yang jelas dan konkret. Mereka berkeyakinan bahwa hak seharusnya diciptakan dan diberikan melalui konstitusi, hukum, atau kontrak. Salah satu alasan utama teori positivisme menolak hak kodrati adalah karena sumbernya yang dianggap tidak jelas. Dalam pandangan positivisme, hak harus berasal dari sumber yang dapat dipastikan, seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang ditetapkan oleh negara.

c. Teori Anti-Utilitarian

Pengagas teori ini adalah Dworkin dan Nozick yang mengkritik terhadap utilitarianisme, dimana utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu demi mayoritas. Bahwa utilitarianisme lebih fokus pada kesejahteraan mayoritas, sehingga minoritas atau individu yang tidak terwakili oleh mayoritas sering diabaikan dan bisa kehilangan hak-hak dasarnya.

Teori HAM anti-utilitarian berpendapat bahwa hak asasi manusia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan mayoritas atau keuntungan yang lebih besar bagi banyak orang, yang merupakan prinsip utama dalam utilitarianisme. Dalam perspektif ini, hak individu bisa dibatasi jika itu demi kebaikan atau kebahagiaan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, teori HAM anti-

¹⁰ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Grafiti*, Jakarta, 1994.hlm.11

utilitarian menekankan bahwa hak-hak individu bersifat universal dan tidak dapat dilanggar atau dibatasi hanya untuk mencapai manfaat bagi mayoritas. Menurut teori ini, setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat, tanpa memandang apakah pembatasan tersebut akan membawa kebaikan bagi orang banyak atau tidak. Dengan kata lain, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi tanpa memandang pertimbangan utilitarian, yang berfokus pada kesejahteraan mayoritas.¹¹

d. Realisme Hukum

Myres McDougal mengajukan pendekatan HAM yang fokus pada nilai-nilai luhur untuk melindungi martabat manusia. Bersama Lasswell dan Chen, berpendapat bahwa pemenuhan HAM berasal dari pertukaran nilai internasional yang luas. Nilai-nilai tersebut mencakup kebutuhan sosial seperti rasa hormat, kekuasaan, kesehatan, kesejahteraan, kasih sayang, dan kejujuran. Semua nilai ini saling mendukung dan berakar pada martabat manusia, yang diakui secara bersama melalui konsensus yang dianut oleh setiap orang dan menjadi nilai norma umum yang patut di penuhi.¹²

e. Marxisme

Pengagas teori ini adalah Karl Marx, Dalam teori Marxis, hakikat seseorang individu adalah suatu makhluk sosial yang menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya, dan didalam masyarakat kapitalis, pemenuhan kebutuhan

¹¹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan Dan Pengaturan)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm.14

¹² Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Grafiti*, Jakarta, 1994.hlm.50-52

manusia melalui alat produksi yang dikuasai oleh kelas yang berkuasa. Menurut doktrin Marx, potensi sejati manusia hanya dapat diwujudkan jika manusia dikembalikan pada kodrat sejatinya sebagai makhluk sosial, dan ini dapat dicapai jika dalam masyarakat yang benar-benar komunis, di mana semua alat produksi dimiliki bersama dan tidak ada lagi konflik kelas. Menurut pandangan Marxis, HAM tidak bersifat universal dan tidak netral, tetapi sangat dipengaruhi oleh kelas sosial, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi.

Hak asasi manusia yang sejati hanya bisa dicapai melalui perubahan revolusioner dalam sistem sosial dan ekonomi. Dengan mengubah struktur kapitalisme menjadi sistem sosialisme atau komunisme, yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi kekayaan yang adil, maka hak-hak manusia akan dihormati dan dilindungi secara lebih adil dan merata.¹³

3. Aspek-Aspek Hukum Pidana pada HAM

Hukum merupakan sarana kontrol sosial yang hadir untuk dapat melindungi hak dalam hubungan sosial, dimana hukum memiliki norma-norma yang mengikat untuk dapat dipatuhi agar setiap kehidupan bersosial dapat terjaga serta berjalan sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat. Sekaligus menjadi pembatas terhadap perilaku yang dapat merugikan hak yang satu dengan hak yang lain. Aspek hukum pidana pada HAM berfokus pada perlindungan hak-hak individu dari tindakan atau pelanggaran yang dapat merusak martabat manusia. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa

¹³ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan Dan Pengaturan)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm.16-17

setiap hak asasi individu tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk oleh negara itu sendiri.

Hukum pidana dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menegakan Hak Asasi Manusia tanpa melanggarnya. Menurut Sudasono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁴ Sanksi yang di berikan oleh hukum pidana dalam sistem peradilan pidana tentunya berkaitan erat dengan hak dasar individu. Hak dasar individu ini terkait dengan hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak atas kebebasan, serta hak atas keadilan sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Sistem peradilan pidana dapat dipandang dari dua fungsi utama yaitu : pertama, sebagai instrument pengawasan sosial dengan cara menegakan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana materiil; dan yang kedua, merupakan instrument untuk melindungi hak-hak individu dan kemerdekaan perseorangan baik sebagai tersangka/terdakwa atau orang lain.¹⁶ Pelanggaran HAM sebagai Tindak Pidana merupakan salah satu hal yang perlu dipahami dimana tindak pidana yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, perbudakan, pemerkosaan, dan penganiayaan, dapat dikenakan sanksi pidana. Bentuk sanksi ini tentunya dapat menjadi sebuah pelanggaran terhadap HAM apabila tidak

¹⁴ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, 2006, hlm 216-217

¹⁵ Lihat Pasal 9, Pasal 20-27, Pasal 28-35, Pasal 17-18, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ Arif setiawan, *KUHAP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, vol 6, no.9, 1997

didasarkan pada prinsip-prinsip hak terdakwa maupun tersangka yang harus dihormati sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara universal.

Dalam pelaksanaannya, KUHAP sebagai pedoman dalam sistem peradilan pidana telah menetapkan aturan-aturan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan tersangka. Proses peradilan yang adil merupakan jaminan konstitusional untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan, yang memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dirampas hidup, kebebasan, dan kekayaannya kecuali berdasarkan keputusan pengadilan. Tiga prinsip dasar yang mendasarinya adalah:¹⁷

- (1) supremasi hukum;
- (2) persamaan di hadapan hukum; dan
- (3) praduga tak bersalah.

"Supremasi Hukum" berarti menempatkan hukum di posisi tertinggi dari segala sesuatu, menempatkan hukum di atas status, jabatan, kekayaan, dan segala aspek lainnya. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi hukum untuk dikendalikan oleh kedudukan, jabatan, kekayaan, atau uang. Sebaliknya, hukumlah yang mengatur dan mengendalikan kedudukan, jabatan, kekayaan, dan uang untuk memastikan terwujudnya keadilan yang menjadi tujuan utama negara.¹⁸ Kaitannya dengan penegakan hukum dalam proses peradilan sistem pidana adalah, memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan, diperlakukan sama di hadapan hukum. Ini menjamin bahwa penegakan

¹⁷ Arif setiawan, *KUHAP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, vol6, no.9, 1997

¹⁸ Bunyana Sholihin, *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008

hukum pidana dilakukan secara adil, tanpa ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa atau diperlakukan lebih ringan karena pengaruh eksternal.

Persamaan di hadapan hukum merupakan satu poin penting bagi tersangka maupun terdakwa yang menjamin di penuhi hak diperlakukan secara adil dalam proses peradilan hal ini karena menyangkut mengenai hak kebebasannya ketika secara terbukti melakukan pelanggaran dalam tindak pidana. Untuk menentukan suatu bentuk pelanggaran tersebut setiap individu yang sedang melakukan proses peradilan berhak untuk mendapatkan perlakuan atas dasar hak-hak dasarnya sebagai manusia dalam membantu menjalani proses tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Asas Praduga Tak Bersalah dalam system peradilan pidana pun menjadi landasan sebagai pelindungi hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil yang diatur dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) butir 3 huruf C, yang menjelaskan bahwa setiap individu belum dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang terbukti melakukan pelanggaran. Asas ini bukanlah suatu bentuk keuntungan bagi terdakwa akan tetapi suatu bentuk penjaminan atas hak asasi yang melekat padanya, yang berprinsip pada keadilan dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan Negara dengan hak-hak individu. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 17-19 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa negara wajib memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum bagi setiap orang, tanpa diskriminasi, dengan hak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas, tidak memihak, dan objektif.¹⁹ Maka dengan begitu hak individu terkait memperoleh keadilan yang sama di hadapan hukum dapat terjamin pelaksanaannya dari penyalahgunaan dapat mengintimidasi, menganiaya, atau merendahkan martabat seseorang tanpa dasar hukum yang jelas.

4. Hak Perempuan

Setiap orang bebas atas hak-hak asasi dan kebebasannya tanpa perbedaan ras dan jenis kelamin. Penekanan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengenal gender sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat menikmati hak-hak dasar yang setara, hidup bebas dari diskriminasi, dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Persoalan mengenai kaum perempuan dalam strata sosial dari dahulu cukup menjadi perhatian dan seringkali dibenturkan dengan masalah yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yaitu dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Bentuk diskriminasi dan kekerasan ini dirasakan oleh kaum perempuan dalam berbagai waktu, tempat, dan keadaan yang memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat kemajuan kaum perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi hak-hak untuk membebaskan perempuan dari pelanggaran hak asasi, hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang di tuangkan dalam sebuah konvensi internasional maupun peraturan hukum nasional.

¹⁹ Lihat pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimulai dari Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979. Konvensi ini sering di sebut juga sebagai Konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) merupakan sebuah instrumen internasional yang sangat penting dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan. Konvensi CEDAW memuat penetapan Pembentukan Standar Internasional untuk Hak Perempuan, Perlindungan terhadap Diskriminasi Gender, Mengatasi Ketidaksetaraan dalam Pendidikan dan Ekonomi, serta Perlindungan terhadap Kekerasan Gender.

Indonesia sebagai anggota konvensi telah meratifikasi Konvensi CEDAW ke dalam bentuk hukum nasional berupa undang-undang dan kebijakan, untuk turut serta menyuarakan kesetaraan gender dan penghapusan bentuk diskriminasi bagi kaum perempuan. Serta memberikan pengakuan secara hukum bagi hak-hak yang dimiliki oleh kaum perempuan, adapun bentuk implementasi tersebut tercantum dalam peraturan sebagai Seperti :

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengakui hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi. Seperti yang di nyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Salah satu poin utama adalah bahwa hak-hak perempuan dalam UU HAM secara tegas mendukung prinsip kesetaraan gender. UU HAM mengakui bahwa setiap individu, tanpa membedakan jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk hidup, bebas dari diskriminasi, dan mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam konteks ini, perempuan berhak mendapatkan akses yang setara dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, dan memiliki dampak jangka panjang yang merusak bagi korban, terutama perempuan. Setiap individu, termasuk perempuan, memiliki hak untuk hidup dalam keadaan aman dan bebas dari ancaman kekerasan. KDRT adalah pelanggaran langsung terhadap hak perempuan untuk merasa aman didalam rumah tangga, Selain itu tindakan KDRT seringkali terjadi sebagai akibat dari struktur sosial dan budaya yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dan submisif dalam hubungan rumah tangga. Ini merupakan bentuk diskriminasi gender yang sangat nyata.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang PKDRT, isu KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah pribadi dalam keluarga, kini diangkat menjadi masalah publik, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban. Dalam undang-undang ini, lingkup rumah tangga tidak hanya mencakup suami, istri, dan anak, tetapi juga melibatkan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama dalam rumah tangga, serta individu yang membantu dan

tinggal di rumah tangga tersebut.²⁰ Hal ini memberikan jaminan hak perempuan untuk merasa aman dan terlindungi.

Bentuk implementasi perlindungan hak perempuan sebagai bagian dari HAM juga tercantum dalam Undang-Undang PKDRT, Pasal 3 mengenai asas yang memuat :²¹

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

titik berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijadikan asas dalam Pasal UU PKDRT menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya permasalahan pribadi, tetapi merupakan pelanggaran HAM yang serius. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak untuk hidup bebas dari kekerasan, intimidasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam konteks ini, KDRT dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dasar setiap orang untuk hidup dengan aman, bebas dari rasa takut, dan dihormati martabatnya.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Hak perempuan dalam konteks kewarganegaraan sangat berkaitan dengan status pernikahan, khususnya dalam hal perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Menurut UU Kewarganegaraan, status

²⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

²¹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

kewarganegaraan perempuan seringkali dipengaruhi oleh status pernikahannya, dan hal ini dapat memengaruhi hak-hak yang dimilikinya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota warga Negara yang memiliki akses terhadap hak politik, social, dan ekonomi.

Salah satu asas penting yang mendasari pemberlakuan UU Kewarganegaraan adalah asas non-diskriminasi, yang berarti tidak ada perlakuan yang berbeda dalam segala hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, atau gender. Asas lainnya adalah pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dimana dalam semua hal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, negara harus memastikan bahwa hak asasi manusia secara umum dan hak warga negara secara khusus dijamin, dilindungi, dan dihargai.²²

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengandung aturan yang bersifat penghilangan atas diskriminasi, Seorang istri yang menikah dengan warga negara asing diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Istri dapat memilih untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan suaminya, meskipun hukum negara asal suami mengharuskan istri untuk mengikuti kewarganegaraan suami akibat perkawinan tersebut.²³

Hal ini menunjukkan bahwa negara menghargai dan menjamin hak perempuan untuk membuat keputusan terkait status kewarganegaraannya tanpa

²² Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* *The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

²³ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

diskriminasi. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap hak dasar perempuan, tetapi juga memberikan mereka kebebasan untuk mengakses hak politik, sosial, dan ekonomi yang setara dengan warga negara lainnya.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Hak perempuan sangat terkait dengan upaya pemberantasan tindak perdagangan orang, terutama karena perempuan sering menjadi korban utama dalam praktik perdagangan manusia. Perdagangan orang, yang mencakup pemaksaan atau penipuan untuk tujuan eksploitasi seksual, tenaga kerja, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan.

Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁴

²⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Tindakan Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM karena merampas hak dasar setiap individu, yaitu hak atas kebebasan. Tindakan ini tentunya menjadi sebuah tindakan yang melanggar baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dari perdagangan orang dan memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini mencakup hak untuk melaporkan kasus perdagangan orang, mendapatkan keadilan, serta mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan sosial untuk pemulihan.

e. Undang-Undang Politik

Hak untuk berpartisipasi dalam politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Salah satu prinsip utama dari hak asasi manusia adalah kebebasan untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil yang mereka pilih. Menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah pelanggaran terhadap hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Memberi penegasan :²⁵

“Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.”

Penegasan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan hak perempuan dalam berpolitik adalah hak dasar yang harus dijaga dan dihormati. Memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik adalah

²⁵ Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

langkah penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan demokratis, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencakup kebutuhan dan aspirasi semua anggota masyarakat, tanpa terkecuali.

Secara umum hak berpolitik bagi perempuan terdapat dalam dua aturan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dimana kedua Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif (*affirmative action*) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia.²⁶

affirmative action adalah kebijakan, peraturan, atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesetaraan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan lemah secara sosial serta politik, seperti kelompok miskin, penyandang cacat, buruh, petani, nelayan, dan lainnya, termasuk perempuan.²⁷

Tentunya melibatkan lebih banyak perempuan di partai politik, membuka peluang untuk memiliki suara dalam pembuatan kebijakan yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan dalam partai politik adalah langkah strategis yang tidak

²⁶ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* *The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

²⁷ Koalisi Perempuan Indonesia, *Tindakan Khusus Sementara : Menjamin Keterwakilan Perempuan, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia*, Oktober 2002, hlm. 2

hanya memperjuangkan hak perempuan, tetapi juga menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan adil dalam sistem politik.

B. Hak dan Kewajiban Warga Binaan

1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Warga Binaan

Kesetaraan seseorang di hadapan hukum telah dijamin dalam hukum dasar Indonesia tepatnya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum.²⁸ Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah sendi doktrin dari *Rule Of Law* dimana asas persamaan hukum ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*gelijkeheid van ieder voor de wet*).²⁹ Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara, kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara berhak di perlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, hal tersebut berlaku bagi warga binaan pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak dasar ketika sedang menjalani suatu pembinaan di LAPAS.

Pengaturan Mengenai Hak dan kewajiban bagi warga binaan di Indonesia secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Pemasyarakatan menjadi aturan utama pelaksana UUD karena berfungsi sebagai landasan hukum untuk melaksanakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana dalam masyarakat. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, undang-undang ini mendukung penerapan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan dalam kehidupan

²⁸ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Lili Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

sosial para narapidana setelah menjalani hukuman.

Selain dalam Undang-undang pemasyarakatan sebagai aturan umum, pengaturan bagi hak dan kewajiban warga binaan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana, sebagai peraturan lebih lanjut terkait pelaksanaan kebijakan atau program yang diatur dalam undang-undang, agar bisa diterapkan secara praktis dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana dapat menjelaskan lebih rinci mengenai tata cara pembinaan narapidana, pengelolaan lembaga pemasyarakatan, dan hak serta kewajiban narapidana. Didasarkan kepada aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang tercatum dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang Pemasyarakatan dan UUD 1945.³⁰

Aturan mengenai hak dan kewajiban warga binaan tecantum juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai aturan yang berfungsi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis dan operasional di bawah undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pemasyarakatan. Dalam peraturan menteri ini hal yang berkaitan dengan

³⁰ Lihat pasalPasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

hak dan kewajiban terdapat dalam pasal 3 memuat kewajiban dan larangan bagi warga binaan.³¹ Selain itu menjelaskan mengenai rincian prosedur, standar operasional, dan tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana, serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian aturan mengenai hak dan kewajiban warga binaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai aturan utama pelaksana UUD karena berfungsi sebagai landasan hukum untuk melaksanakan pembinaan. Yang di impelementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang pemasyarakatan. Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai aturan yang berfungsi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis dan operasional di bawah undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pemasyarakatan.

³¹ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

2. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Warga Binaan

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.³² Adapun definisi narapidana sendiri adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.³³ Kesempatan atas hak yang sama diberikan terhadap narapidana oleh hukum berkaitan dengan kebutuhan hak dasar untuk hidup. Hak narapidana secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tepatnya dalam Pasal 7 yang menyatakan sebagai berikut :

Tahanan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. f.mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Undang-undang tentang pemasyarakatan telah menyebutkan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang narapidana, hak tersebut berlaku umum bagi seluruh warga binaan pemsyarakatan. Tidak dibedakan secara eksplisit antara hak

³² Lihat Pasal Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

³³ Lihat Pasal Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

narapidana pria dengan hak narapidana perempuan. Akan tetapi berkenaan mengenai pengaturan lebih rinci terkait hak warga binaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana. Dalam peraturan pemerintah tentang pemasyarakatan terdapat hak-hak lain yang dimiliki oleh warga binaan, tepatnya pada Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang menyatakan :³⁴

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di setiap LAPAS, di samping hak-hak warga binaan yang harus dipenuhi, adapula kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan. Karena hal ini sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dengan warga masyarakat.³⁵

Adapun yang menjadi dasar kewajiban bagi warga binaan terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, berupa :

³⁴ Lihat pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana

³⁵ Lihat Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana.

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Kemudian selain itu dalam Pasal 7 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan mengenai narapidana dalam melaksanakan kegiatan pembinaan wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan. Bentuk kewajiban bagi warga binaan yang lebih rinci terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 3 menyatakan :³⁶

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Kewajiban lain yang dimiliki warga binaan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 huruf (b) yaitu wajib melaksanakan kegiatan yang di programkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

³⁶ PPID Direktorat Jendral Pemasyarakatan, di akses dari <<https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/>>, pada tanggal 25 Oktober 2021, Pukul 21:13.

Kewajiban yang diberikan dalam proses pembinaan, khususnya bagi narapidana perempuan diperuntukkan sebagai bekal kelak ketika mereka keluar dari LAPAS.

Diharapkan ketika nanti telah kembali menjadi bagian masyarakat, dapat bergaul dan berinteraksi dengan baik dan memiliki keahlian khusus yang dapat diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Mengingat konsep LAPAS bukan hanya sekedar merumuskan tujuan dari pidana penjara, akan tetapi merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi “*treatment of offenders*” dengan upaya pendekatan yang menitik beratkan kepada potensi-potensi yang baik, yang ada pada individu yang bersangkutan maupun di tengah-tengah masyarakat.³⁷

Sehingga dari konsep ini LAPAS bukan sebagai wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang telah melakukan kriminal akan tetapi menjadi wadah pembinaan, dengan memberikan hak serta kewajiban yang seimbang melalui upaya-upaya program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

3. Pengaturan Hak Anak yang Lahir di Lembaga Pemasyarakatan

Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi serta dijaga keberlangsungan hidupnya. Hal demikian beralasan mengingat anak termasuk kedalam kategori rentan yang masih memerlukan perlindungan serta bimbingan dalam hal tumbuh dan kembang anak. Di sisi lain anak menjadi indikator penentu masa yang akan datang sebagai generasi penerus, maka sudah sepatutnya perhatian serta perlindungan penuh dalam

³⁷ R Achmad S Soemadirpradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Pembinaan Cipta, Bandung, 1979, hlm. 19

memenuhi hak anak harus dilaksanakan seoptimal mungkin serta diupayakan oleh setiap lapisan masyarakat.

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.³⁸

Pengertian anak dari aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. makna anak dalam aspek sosiologis ini lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak itu sendiri³⁹

Anak menurut bahasa memiliki arti keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dengan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴⁰ Akan tetapi terdapat pengertian lain mengenai anak di Indonesia, yang didasarkan pada faktor batas usia anak. Terdapat dalam berbagai peraturan yang ada, maka dengan adanya batas usia memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak.⁴¹

³⁸ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hlm. 1

³⁹ Ben Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2007, hlm. 37

⁴⁰ M. Nasi Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

⁴¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 24-27

Upaya perlindungan terhadap hak anak harus di berikan secara khusus oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga di harapkan dengan adanya perlindungan yang diupayakan oleh negara melalui politik hukum yang responsif dalam peraturan perundang-undangan, dapat menciptakan kondisi bagi setiap orang untuk turut serta mengupayakan perlindungan hak anak efektif.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum terdapat pengertian yang pasti terkait dengan kriteria anak, masing-masing peraturan memiliki kriterianya tersendiri untuk dapat menentukan seseorang masuk kedalam kategori anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.⁴² Hal ini serupa dengan yang diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa belum dewasa apabila seseorang belum berusia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁴³ Sedangkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengategorikan anak sebagai seorang yang belum berusia 16 tahun sehingga belum dapat dilakukan hal penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa kaena melakukan sebelum berusia 16 (enam belas) tahun.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur mengenai kapan seseorang dapat digolongkan telah dewasa, akan tetapi dalam Pasal 6 Ayat (2) memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua,

⁴² Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, Hukum dan HAM, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 127

⁴³ Subekti dan Titrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 90

sehingga demikian orang yang berumur di bawah 21 tahun dikategorikan belum dewasa.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, memuat ketentuan mengenai kategori anak yang menjelaskan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁴ Pengkategorian umur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kemudian Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 memuat pengertian mengenai anak yaitu :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Undang-undang tentang HAM dalam mendefinisikan anak memiliki makna lebih luas, dijelaskan bahwa anak adalah manusia yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang masih dalam kandungan lebih lanjut di sebutkan sebagai subjek hukum apabila ketentuan hukumnya menghendaki. Seperti dalam hal urusan pewarisan, kepentingan administrasi kewarganegaraan, dan kepentingan yang diatur berkaitan dengan hak asasi manusia dalam lapangan hukum tata negara.

Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁴⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Soepomo berpendapat bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang terdapat dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁴⁵

Pengertian anak dalam hukum Indonesia belum ada keseragaman. Tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak diatas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.⁴⁶

Perlindungan terhadap anak secara spesifik dapat dilakukan melalui politik hukum yang di terapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat hukum sebagai sarana pelaksanaan kekuasaan dalam menerapkan aturan akan dirasa efektif menciptakan kondisi perubahan di tengah-tengah masyarakat. Maka dengan adanya hukum suatu hak memiliki dasar untuk dapat diperoleh dan dilindungi dalam pelaksanaannya oleh setiap orang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa sejak lahir manusia sebagai pendukung hak. Dalam tiap diri manusia terdapat hak yang bersifat mutlak berupa hak dasar untuk kepentingan mengembangkan kehidupannya. Hak yang demikian tersebut

⁴⁵ M. Nasi Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013., hlm. 9

⁴⁶ Waludi, "Hukum Perlindungan Anak", Maju Mundur, Bandung, 2009, hlm. 32

juga dimiliki oleh anak, akan tetapi hak-hak anak timbul secara khusus disebabkan oleh keterbatasan serta kemampuan sebagai anak. maka dari dasar pemikiran tersebut kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak diperlukan untuk mewujudkan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.⁴⁷

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁴⁸ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁴⁹

Perlindungan terhadap hak-hak anak secara hakikat menyangkut langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah memuat aturan mengenai perlindungan hak bagi anak, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵⁰ Dengan adanya aturan mengenai perlindungan hak anak dalam pasal UUD 1945 menjadikan hal tersebut sebagai norma dasar yang perlu penjabaran dalam pelaksana lebih lanjut serta dijalankan dalam kehidupan

⁴⁷ Solehudin, *Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi (studi proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Beawijaya, Malang 2013, hlm. 9

⁴⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 8

⁴⁹ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, hlm. 5

⁵⁰ Lihat Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sehari-hari. Maka berdasarkan hal tersebut perlindungan terhadap hak anak wajib di upayakan oleh setiap orang baik dalam lingkup terkecil keluarga hingga kepada lingkup masyarakat dan pemerintah. sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 20 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“Negara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Adanya penegasan perlindungan bagi anak dalam bunyi Pasal 20 UU Perlindungan Anak menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak menjadi prioritas bagi setiap warga negara. Mengingat setiap warga negara memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang kondusif serta ramah anak, untuk menunjang hidup, tumbuh, dan kembang anak secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan. yang mana implementasi perlindungan anak tersebut untuk kesejahteraan anak.

Adapun Hak-hak anak di Indonesia pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak beserta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa hak-hak anak yang diatur meliputi :

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;

- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat; h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan,

- penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- j. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - k. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - l. Berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - m. Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
 - n. berhak untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
 - o. Berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.⁵¹

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak anak secara umum

⁵¹ Lihat Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :⁵²

a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*The Right To Survival*)

Hak terhadap kelangsungan hidup ini berkaitan dengan hak-hak untuk melastarikan dan mempertahankan hidup (*to right of life*) serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*). Berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melakukan upaya pelaksanaan perlindungan terhadap kelangsungan hidup serta perkembangan anak. di lain hal negara juga wajib memberikan akses pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi anak setinggi-tingginya secara optimal melalui program yang diupayakan secara tepat dalam setiap lapisan bidang kehidupan untuk.⁵³

- 1) Mengurangi kematian bayi.
- 2) Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada kesehatan.
- 3) Memberantas penyakit dan kekurangan gizi.
- 4) Memastikan perawatan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu.
- 5) Memperoleh informasi bagi semua golongan masyarakat, terutama orang tua dan anak padacbidang pendidikan serta

⁵² Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

⁵³ Lihat Pasal 24 Ayat (2) Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

mendapat dukungan pengetahuan dasar atas kesehatan dan gizi.

- 6) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan untuk para orang tua dan pendidikan serta pelayanan keluarga berencana.

b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak terhadap perlindungan merupakan hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan terhadap tindak diskriminasi, tindakan kekerasan, serta tindakan penelantaran terhadap anak yang tidak memiliki keluarga bagi anak-anak pengungsi. Sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan sebagai tanggung jawab atas dasar perkembangan anak secara fisik, mental, moral dan sosial anak yang masuk ke dalam kategori yang rentan. Hak terhadap perlindungan diskriminasi berupa :

- 1) perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
- 2) perlindungan terhadap anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.
- 3) perlindungan terhadap hak anak dari golongan minoritas yang tidak dapat dirampas haknya atas anggota-anggota lain dari kelompoknya.
- 4) perlindungan terhadap keterlibatan pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
- 5) perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, serta perlindungan dari upaya penganiayaan seksual,

prostitusi, dan pornografi.

6) perlindungan terhadap proses hukum bagi anak yang didakwa atau di putustelah melakukan pelanggaran hukum.⁵⁴

c. Hak terhadap Tumbuh Kembang (*Development Rights*)

Hak terhadap tumbuh kembang yaitu merupakan hak-hak anak yang terdapat dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal ataupun non formal serta untuk mencapai standar kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, moral, dan sosial anak (*the rights of standard of living*), seperti :

- 1) hak memperoleh informasi.
- 2) hak memperoleh pendidikan.
- 3) hak bermain dan berekreasi.
- 4) hak untuk kebebasan berpikir.⁵⁵

d . Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Hak berpartisipasi merupakan hak-hak anak yang menyangkut kebebasan untuk menyatakan pendapat yang mempengaruhi anak, serta hak berpartisipasi bagi anak juga meliputi mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak, serta pengembangan keterlibatannya di daalam masyarakat luas, seperti :

- 1) hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.

⁵⁴ Lihat Pasal 16, 32, 30, 32, 33-34, dan 37 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

⁵⁵ Lihat Pasal 14, 17, 28, dan 31 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

- 2) hak anak untuk mendapat dan mengetahui informasi untuk berekspresi.
- 3) hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- 4) hak anak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.⁵⁶

Berbicara mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak maka menarik untuk diperhatikan mengenai anak yang lahir dan berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat anak yang lahir didalam LAPAS masih termasuk kedalam kategori yang rentan serta memiliki sifat ketergantungan terhadap ibunya untuk kepentingan pemberian ASI (Air Susu Ibu). Hal demikian menjadi menarik untuk diperhatikan ketika pada proses masa tumbuh kembang anak dilalui di Lembaga Pemasyarakatan yang notabennya bukan diperuntukan bagi lingkungan anak.

Di sisi lain urgensi mengenai hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri setelah dilahirkan tidak dapat dikesampingkan, selain karena adanya kebutuhan pemberian ASI. Akan tetapi hal ini yang menjadi tugas bagi setiap lapisan masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi perlindungan terhadap hak-hak anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam segi fisik dan mental. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, dimulai sejak dari janin dalam kandungan sampai kepada anak berusia delapan belas tahun. berdasarkan kepada konsep

⁵⁶ Lihat Pasal 12, 13, 15, dan 17 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.⁵⁷

Langkah kebijaksanaan, kegiatan, serta usaha yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak perlu di terapkan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. termasuk bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga penegak hukum yang harus menjaga fungsi keseimbangan antara penerapan hukum dengan perlindungan hukum, sebagai suatu lembaga yang efektif untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak.

Pengaturan mengenai anak yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan secara eksplisit hanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Narapidana, yang tercantum dalam Pasal 20 yang menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga di berikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari narapidana wanita yang di bawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di dalam LAPAS dapat di beri makanan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus di serahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan di buat dalam satu berita acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain bagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Dalam Pasal 20 Ayat (3) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Narapidana menyatakan bahwa anak bawaan dari narapidana atau

⁵⁷ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember, 2016, hlm. 253

anak yang dilahirkan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat di beri makanan tambahan atas petunjuk dokter. Paling lama sampai dengan umur 2 (dua) tahun. Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk kepentingan menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di dalam LAPAS. bahwa yang dimaksud dalam pemberian makanan tambahan di sisi ini adalah pemberian jumlah kalori di atas rata-rata dari jumlah kalori yang di tetapkan. adapun pengaturan mengenai jumlah kalori yang diberikan bagi narapidana hamil berjumlah 300 kalori seorang sehari, sedangkan bagi narapidana perempuan yang menyusui ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori.⁵⁸

Selanjutnya dijelaskan pada ayat (4) bahwa anak sudah berumur 2 (dua) tahun maka harus diserahkan pada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya dengan di buatkan berita acara. Bahwa anak yang mengikuti ibunya kedalam LAPAS ataupun yang dilahirkan di dalam LAPAS hanya dapat berada dalam pengasuhan langsung sampai umur 2 (dua) tahun, hal demikian dimaksudkan demi kepentingan terbaik bagi anak. maka pengasuhan dilanjutkan oleh bapaknya atau sanak keluarga dalam keluarga sedarah garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga. bilamana dalam hal keluarga anak tidak menjalankan fungsi pengasuhan maka sebagai upaya terakhir dan sementara pengasuhan anak dilakukan oleh panti sosial.⁵⁹

Selain dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara

⁵⁸ Lihat Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Hak Narapidana

⁵⁹ Mufidatul Ma'Sumah dan Muhammad Ramadhan, *Perlindungan Hukum Anak Bawaan Narapidana Perempuan Yang Dipisahkan Dengan Ibunya di Lembaga Pemasyarakatan*, Conference on Innovation and Applications of Science and Technology, Universitas Widyagama, ISSN online: 2622-1284, Malang, 02 Desember 2020, hlm.328

Pelaksanaan Hak Narapidana, pengaturan mengenai hak anak yang mengikuti ibunya ke dalam LAPAS atau anak yang dilahirkan di dalam LAPAS juga terdapat dalam cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Telah diundangkan sebagai Penjelasan yang terlampir pada PERMENHUMHAM Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang Mengutip Instrument Internasional Khusus Untuk Pemenjaraan dan Penahanan, *Standart Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (1955), Bagian I aturan Nomor 32 dari SMR dalam aspek tertentu telah memberikan pedoman berupa :

- a. Dalam LAPAS Perempuan harus ada akomodasi yang harus dipenuhi bagi LAPAS perempuan, termasuk seluruh perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan,
- b. Harus terdapat akomodasi bagi bayi - bayi yang sedang menyusui dan tempat penitipan bayi dan anak yang di lengkapi dengan petugas yang berkualitas, ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.⁶⁰

4. Kondisi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sukamiskin Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 yang tengah melanda di seluruh dunia menciptakan suatu kondisi keprihatinan tersendiri bagi kesejahteraan kesehatan masyarakat, hal tersebut dirasakan juga oleh masyarakat di Indonesia. Dampak yang dirasakan pun bukan hanya terbatas dalam aspek kesehatan, akan tetapi

⁶⁰ Penjelasan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hlm. 32

berdampak juga kepada sektor kehidupan lain seperti ekonomi, sosial, serta pengambilan suatu kebijakan. Permasalahan yang dihadapi Indonesia tidak hanya terfokus terhadap setiap orang pada umumnya, akan tetapi lebih khusus juga menyangkut terhadap narapidana terutama bagi Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi wadah pembinaan bagi narapidana, terdapat cukup banyak jumlah narapidana yang tengah menjalani proses pembinaan. Sehingga hal ini memunculkan suatu permasalahan baru di tengah pandemi, berkaitan dengan potensi tingkat penyebaran virus Covid-19 yang begitu cepat di dalam LAPAS. bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti pengurangan kontak fisik secara langsung serta upaya pencegahan lain yang diterapkan bagi Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh terhadap kondisi objektif dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Sri Ulina selaku dokter di LAPAS Perempuan kelas IIA Sukamiskin Bandung, pada awal masa pandemi terdapat 150 orang narapidana perempuan yang terpapar virus Covid-19.⁶¹ Kondisi ini terbilang memprihatinkan mengingat kondisi LAPAS Sukamiskin mengalami *overcrowding*. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sukamiskin Bandung yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Nomor. 20 Bandung, pada masa pandemi sekarang ini menampung total 419 narapidana perempuan dari 325 kapasitas yang dapat di tampung, dengan jumlah total petugas 90 orang baik di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan.⁶² Untuk

⁶¹ Hasil wawancara pribadi penulis dengan pihak dokter LAPAS Perempuan kelas IIA Sukamiskin Bandung.

⁶² Ibid

kondisi terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembinaan baru dimulai kembali pada awal bulan November 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat, karena sebelumnya pada masa awal pandemi untuk seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan di hentikan total, bahwa selama pemberhentian total dari kegiatan, proses untuk pelayanan serta pembinaan dilakukan dengan sistem jemput bola kepada narapidana. seperti untuk kegiatan kerohanian dan pelayanan kesehatan petugas lah yang menghampiri blok kamar narapidana perempuan.⁶³

Dalam setiap blok kamar telah disediakan handsanitizer beserta alat perlengkapan untuk cuci tangan, serta disediakan masker oleh petugas jaga. Akan tetapi untuk kondisi di dalam blok kamar narapidana belum menerapkan aturan jaga jarak mengingat karena kondisi penghuni LAPAS yang melebihi kapasitas serta kurangnya kesadaran dari warga binaan. Tentunya tidnakan upaya pencegahan tersebut mengacu kepada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. nomor SEK-KP.09.01-245 tanggal 3 Maret 2020 hal Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, yang memerintahkan setiap Kepala UPT Pemasarakatan untuk melakukan upaya tindakan pencegaha dan penanggulangan Covid-19, adapun upaya yang di nstruksikan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan
 - a. Memerintahkan petugas kesehatan memberikan informasi dan edukasi kepada petugas, pengunjung, tahanan dan warga binaan pemsarakatan terkait:
 - 1). Perilaku hidup bersih dan sehat
 - 2). Etika batuk dan bersin
 - 3). Pelaksanaan triase pasien batuk
 - b. Menyediakan sarana cuci tangan (westafel) dengan sabun dan air

⁶³ Ibid

- mengalir pada ruang kunjungan, blok hunian, klinik, dapur, dan lingkungan kantor.
- c. Memerintahkan petugas pendaftaran memberikan cairan antiseptik (cairan yang mengandung alkohol 70%) ke tangan setiap pengunjung.
 - d. Menyediakan media komunikasi informasi edukasi (KIE) seperti spanduk, leaflet, dan lainnya yang berhubungan dengan penyakit menular.
 - e. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap petugas, pengunjung, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan untuk mengetahui kondisi kesehatan yang bersangkutan.
2. Upaya penanggulangan
- a. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam rangka pembinaan dan pendampingan upaya penanggulangan penyakit menular dan tindak lanjut jika di dapati petugas, pengunjung, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang mengalami demam tinggi dan gejala flu lainnya.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan melakukan pemantauan terkait Covid-19 untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang pada kesempatan pertama.
 - c. Tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat melalui media massa, elektronik maupun media sosial.

Untuk fasilitas yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sukamiskin Bandung berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Munadhiroh selaku Kasi pembinaan dan anak didik di LAPAS Perempuan Sukamiskin Bandung, fasilitas yang tersedia berupa :

1. Fasilitas olahraga berupa lapangan olahraga
2. Aula kegiatan
3. Masjid
4. Kantin
5. Gereja
6. Poliklinik
7. Pos kerja menjahit/ tempat keterampilan menjahit

8. Pos kerja kecantikan
9. Pos kerja seni dan lukis
10. Pos kerja untuk berkebun

Dengan adanya virus pandemi Covid-19 yang tengah melanda, Kepala seksi pembinaan dan anak didik menjelaskan terdapat fasilitas tambahan yang telah disiapkan oleh pihak LAPAS. Fasilitas tambahan tersebut berupa ruangan isolasi yang berguna bagi para narapidana perempuan yang tengah terjangkit virus Covid-19.⁶⁴



⁶⁴ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Kasi Pembinaan dan Anak didik LAPAS Perempuan kelas IIA Sukamiskin Bandung.